



PENETAPAN

No: 54/Pdt.P/2021/PN Mrn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

RASYIDI : Umur 29 Tahun, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Gp Meunasah Abah Lueng, Desa Meunasah Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti

surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan Register Perkara Nomor: 54/Pdt.P/2021/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Anak pemohon bernama Arsyifa tempat dan tanggal lahir Pidie, 02 Juli 2016;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon untuk merubah penulisan tahun lahir Anak pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019;
3. Bahwa tahun lahir Anak pemohon semula tertulis 2016, jadi pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tahun lahir Anak pemohon menjadi 2014, dikarenakan tahun lahir Anak pemohon memang 2014, tetapi terdapat kekeliruan pada saat pembuatan Kartu Keluarga;
4. Bahwa untuk merubah tahun lahir anak pemohon dalam kutipan Kartu Keluarga tersebut harus ada penetapan dari pengadilan Negeri;
5. Bahwa pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 1107191106920001, tertanggal 01 Juli 2013;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon NIK : 1118066604970002, tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 111806093170004, tertanggal 01 Agustus 2019;
4. Foto Copy Kutipan Keterangan Lahir Nomor : 506/RB/VII/2014, tertanggal 02 Juli 2014;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/01/X/2013, tertanggal 12 September 2013;
6. Foto Copy Rapor SD atas nama Arsyifa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis tahun lahir anak pemohon **2016**, menjadi tahun lahir anak pemohon **2014**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut tercatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan dan penambahan pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107191106920001 atas nama Rasyidi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 01 Juli 2013 yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1118066604970002 atas nama Rahmani (Istri Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 13 Oktober 2021 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118060903170004 atas nama Rasyidi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 01 Agustus 2019 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 506/RB/VII/2014 atas nama Arsyifa, tanggal 02 Juli 2014, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/10/X/1995 atas nama Suami Rasyidi dan Istri Rahmani yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bandar Baru tanggal 26 November 2013, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Rapor SD atas nama Arsyifa yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 9 Kecamatan Bandar Baru;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **SYUKRI ISMAIL** dan 2. **FAUZI** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SYUKRI ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam hal perbaikan tahun lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dulu Pemohon pernah tinggal di rumah mertua Pemohon yang berdekatan dengan rumah Saksi;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal di desa yang sama namun daerah transmigrasi lokal;
 - Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Rasyidi;
 - Bahwa Saksi tahu nama Istri Pemohon yaitu Rahmani;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu, untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon (Arsyifa) pada Kartu Keluarga (KK) karena tidak sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya;
 - Bahwa Tahun lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tertulis tahun

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 namun tahun lahir yang sebenarnya adalah Tahun 2014;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon, namun setahu Saksi Anak Pemohon lahir pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon lahir pada tahun 2014 karena sama dengan tahun lahir anak Saksi, cuma beda bulannya saja;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahir anak Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan agar terdapat kesesuaian tahun lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data-data lainnya;
- Bahwa Pemohon menikah pada tahun 2013, Saksi saat itu sebagai Saksi nikah Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kalau tahun lahir anak Pemohon saat Saksi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dikampung sebagai Tuhapet, dan Pemohon dimintai tolong oleh Pemohon untuk membantu mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon 2 (dua) orang yang pertama bernama Arsyifa dan yang kedua Nuraini;
- Bahwa Arsyifa dilahirkan di bidan desa;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Petani/Pekebun;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAUZI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi Saksi dalam hal perbaikan tahun lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tinggal sekampung dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yaitu Rasyidi;
- Bahwa Istri Pemohon namanya Rahmani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Meureudu, untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon (Arsyifa) pada Kartu Keluarga (KK) karena tidak sesuai dengan tahun lahir yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir anak Pemohon, namun setahu Saksi anak Pemohon lahir pada tahun 2014;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah tahun lahir anak Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dan agar terdapat kesesuaian

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga dengan Akta Kelahiran anak Pemohon dan data-data lainnya;

- Bahwa Tahun lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon tertulis tahun 2016 namun tahun lahir yang sebenarnya adalah Tahun 2014;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Anak Pemohon 2 (dua) orang yang pertama bernama Arsyifa dan yang kedua Nuraini;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasyidi, NIK 1107191106920001, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rasyidi, Nomor 1118060903170004, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Abah Lueng, Desa Meunasah Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya memohon kepada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meureudu agar diberikan izin untuk merubah tahun lahir Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis tahun lahir anak pemohon 2016, menjadi tahun lahir anak pemohon 2014;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, yang mana alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 P-5, dan P-6 merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SYUKRI ISMAIL** dan **FAUZI** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon adalah meminta Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tahun lahir anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis tahun lahir anak pemohon **2016**, menjadi tahun lahir anak pemohon **2014**;

Menimbang, bahwa didalam dalil positifnya poin ke-3 (ketiga), Pemohon menyebutkan bahwa tahun lahir Anak Pemohon semula tertulis 2016, jadi Pemohon ingin merubah kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pemohon

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2014, dikarenakan tahun lahir Anak Pemohon memang 2014, tetapi terdapat kekeliruan pada saat pembuatan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 atas nama Kepala Keluarga Rasyidi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 01 Agustus 2019, didapati bahwa tanggal lahir Arsyifa adalah 02 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi Keterangan Lahir yang diterbitkan oleh Bidan Penolong Persalinan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014, Pukul 01.00, telah lahir seorang bayi perempuan, kelahiran ke I (satu), berat 2600 gram, dan panjang badan 50 cm yang diberi nama Arsyifa dari orang tua Ibu Rahmani dan ayah Rasyidi ditandatangani oleh Saksi I Julaiman dan Saksi II Rahmi dan Bidan Penolong Persalinan hal ini didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa tahun lahir Anak Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2014 dan bukan tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang merupakan fotokopi Akta Nikah Nomor 207/01/X/2013, menyebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Rasyidi dengan seorang wanita yang bernama Rahmani dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Arsyifa dan Nuraini sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan fotokopi Rapor SD dengan Identitas Peserta Didik yang menerangkan identitas peserta didik yang bernama Arsyifa, NISN/Nomor Induk 3143060223, Tempat Tanggal Lahir Pidie, 02 Juli 2014, jenis Kelamin P, Agama Islam, Alamat Jiem-Jiem, Nama orang tua Rahmani dengan alamat Jalan Leung Putu-Jiem-Jiem, Kelurahan Jiem-Jiem, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SDN 9 Kecamatan Bandar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas keluarga yang memuat data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi KK dan selanjutnya Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur :

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan;
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Maka seharusnya data yang termuat didalam Kartu Keluarga adalah data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu Hakim menilai Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga Pengadilan Negeri cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis tahun lahir anak pemohon 2016, menjadi tahun lahir anak pemohon 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu terhadap petitum tersebut, Hakim mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat), Hakim berpandangan pembebanan biaya perkara dalam perkara permohonan adalah suatu kewajiban Pemohon maka terhadap petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 13, Pasal 59 Ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor : 111806093170004 tertanggal 01 Agustus 2019, yang semula tertulis tahun lahir anak pemohon 2016, menjadi tahun lahir anak pemohon 2014;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan tahun lahir anak pemohon tersebut tercatat dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 54/Pdt.P/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulfikaruddin, S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan(PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
6. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
8. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	134.000,00

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)